

id-19 bahkan mengalami penurunan. Namun sektor yang masih tetap kokoh dan menjadi Nomian Negara. Hasil Survei Sosial Ekonomi BPS, menunjukkan bahwa konsumsi minyak ma di tingkat rumah tangga. Selama periode minyak goreng memang tidak bisa dipungkiri. (2015); 11.680 liter/kapita/tahun (2017); 10.788 liter/kapita/tahun (2018); 11.086 pengusaha dengan menggerek harga minyak goreng curah di pasaran. Sebagai akibat dari h membuat minyak goreng curah di sejumlah a. Dalam kebijakan ini pemerintah mencabut (ET) minyak kemasan yang semula Rp 14.000 an ke mekanisme pasar. Selain itu, sejak ng HET minyak goreng kemasan, di ritel kenaikan drastis dari harga sebelumnya. Saat mencapai Rp 25.000 per liter yang sebelumnya angkaan minyak goreng di negara Indonesia . Pasalnya, minyak goreng yang menjadi

harga CPO (Crude Palm Oil) global karena beberapa negara. Sehingga, permintaan CPO pada 18 Januari 2022, Kemendag menerapkan harga menjadi Rp14.000/liter di toko ritel dan di pasar tradisional. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan dana dengan kalkulasi Rp 250 juta/bulan atau Rp 3 triliun/tahun. Langkah yang terjadi di dalam negeri saat ini adalah kontrolnya dengan menetapkan kebijakan baru untuk stabilisasi harga. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan harga minyak goreng semakin tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau. Pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi satu liter di pasar tradisional dan pasar modern. Distribusi ke ritel modern dan pasar tradisional diharapkan dapat menurunkan harga minyak goreng seharga Rp14.000 per liter akan tetapi pemerintah mengalokasikan dana selama enam bulan atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Dengan menetapkan harga Rp14.000 per liter di tempuh pemerintah dengan tujuan untuk menstabilkan harga, demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah akan memasarkan dalam kemasan yang lebih kecil. Anggaran sebesar Rp3,6 triliun yang berasal dari dana

per liter dan minyak goreng curah naik  
gginya permintaan dan turunnya penawaran  
angkaan dan kenaikan harga minyak goreng di  
. Sementara itu, minyak goreng merupakan  
dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya  
. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng  
nesia terutama untuk masyarakat dari kelas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  
Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng  
4.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram  
Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 yang  
2022 HET minyak goreng curah Rp 11.500  
di Menteri Perdagangan pada 16 Maret 2022  
Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang  
HET) Minyak Goreng Sawit. Sementara itu  
tanggal 16 Maret 2022 tentang Relaksasi  
Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan

encabutan ketentuan Permendag Nomor 06

minyak goreng sawit.

ak goreng juga sangat berimbas bagi para

aha umkm tetapi bahan dasar yang lain pun

melonjak. Tentunya hal ini menyebabkan para

eka harus menaikkan harga atau menurunkan

elian minyak goreng yang dibatasi. Pada

n menerapkan hal tersebut. Selain terjadinya

adi di Indonesia, harga minyak goreng sendiri

i harga sebelum nya. Akhirnya akan menjadi

umkm sendiri. Selain pemasukan, pendapatan

t karena kasus minyak goreng yang langka.

ir bagi para pengusaha apabila pembeli tidak

li dagangan mereka, dikarenakan harga yang

akhirnya hanya bias berharap seiring dengan

bangi bahan atau barang lain yang menurun

...tunan pokok yang secara berkala melonjak  
sangat dirasakan oleh masyarakat menengah,  
...k Goreng diseluruh pelosok Indonesia. Usaha  
...lending sektor perdagangan menjadi wacana  
...cara bersama diseluruh Indonesia agar dapat  
...n masyarakat sampai ke pelosok negeri ini  
...ahan pokok masyarakat.

kebutuhan masyarakat yang sangat penting  
adanya kebijakan mengenai harga minyak  
t atau industri-industri kecil. Karena harga  
ni, memaksa masyarakat harus berpikir ulang  
kan. Kebijakan pemerintah mengenai harga  
tu masyarakat agar tetap memproduksi dan  
simal. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah  
dengan antusias di sambut oleh masyarakat,  
membantu meringankan ekonomi keluarga

punyai strategi agar kinerja usahanya tetap

nyak goreng di tengah pandemi covid-19 ini

laku usaha terutama di sektor mikro terlebih

ngan pemasukan masyarakat yang masih

a saat ini. Kenaikan harga akan berdampak

una minyak goreng baik konsumen rumah

erutama untuk industri pengolahan makanan

atu jenis usaha dalam industri pengolahan

goreng sebagai salah satu bahan baku utama

adalah usaha mikro sektor kuliner. Kondisi

ng mengalami kenaikan harga dan stok yang

jumlah pasar. Dampaknya, membuat para

kesulitan dalam memperoleh minyak goreng

mendapat stok minyak goreng karena

g langka dan banyak pelaku usaha yang

au omset. Kenaikan harga dan minyak goreng

kelangkaan minyak goreng tersebut dapat  
g melambung tinggi yang akan berakibat  
mpak negatif bagi perekonomian karena  
asar. Selain itu dengan adanya kelangkaan  
ang berlomba-lomba untuk membeli minyak  
tujuan yang berbeda-beda. Salah satu tujuan  
yak goreng sebanyak mungkin untuk dijual  
h melambung tinggi dengan tujuan untuk  
ak.

ah (UMKM) merupakan salah satu bagian  
ra. Peran penting tersebut mendorong negara  
yakan pengembangan Usaha Mikro Kecil  
nis usaha yang menjanjikan dengan potensi  
bisnis yang menggunakan minyak goreng.  
atu kebutuhan pokok manusia sebagai alat  
Dalam keseharian minyak berfungsi sebagai  
rasa gurih. Terdapat beberapa jenis UMKM

harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng  
pangan pelaksanaan kebijakan tersebut belum  
libuat Menteri Perdagangan. Pelaksanaan  
eh pedagang di pasar belum sesuai karena  
ra sepihak yang dilakukan oknum  
han harga dari pihak agen, ketidaktahuan  
tinggi (HET) minyak goreng dan alasan  
uai dengan harga eceran tertinggi keuntungan  
naga yang dikeluarkan.

ihak dengan menaikkan harga minyak goreng  
mpak tidak baik terutama bagi pelaku usaha  
minyak goreng sebagai kebutuhan pokok untuk  
kebijakan tersebut dengan pemerataan  
o pelaku pelaku usaha seperti umkm, dampak  
ngat sensitif dimana pelaku harus melakukan  
sahanya yakni dengan menaikkan harga jual  
kan minyak dengan secukupnya.

masalah yang telah teruraikan diatas, maka

dan dalam penelitian ini sebagai berikut:

dan tertinggi dapat menyelesaikan kelangkaan

dan menghasilkan stabilitas harga pada jangka

dan kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga

dan mengatasi masalah yang dialami pelaku usaha

dan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari

dan apakah analisis dampak dari penetapan

dan menetapkan harga minyak goreng terhadap

dan dan di masa pandemi covid 19?

dan apakah akibat pengaruh tidak stabilnya harga

dan usaha mikro kuliner Kota Medan di masa

dat bermanfaat sebagai bahan informasi dan  
at khususnya bagi pelaku usaha mengenai  
ng yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

nulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori  
a dapat menambah wawasan dan pengetahuan  
unia kerja.

kan dapat menjadi sumber referensi dan  
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam  
terkait dengan topik yang dibahas dalam

tian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat  
pentingan umum), baik itu dilakukan secara  
sung yang tercermin pada berbagai dimensi  
kebijakan pemerintah sering disebut sebagai

pilihan untuk melakukan atau untuk tidak  
nya kehendak untuk melakukan atau tidak  
kan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk  
dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak  
ep pemerintah yang memberikan pengertian  
pemerintah yang disebut sebagai kebijakan  
dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara  
adalah diarahkan pada pemerintah negara.  
mi dari saran yang akan dicapai (diatur) di  
k saja dalam pengertian negara akan tetapi  
pentingan umum maka kebijakan pemerintah  
n publik.

u guna memecahkan suatu masalah tertentu.

ng Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Usaha

kan kebijakan Pemerintah adalah suatu usaha

mbangkan kegiatan Usaha Mikro Kecil

modalan dan peralatan produksi.

njelaskan kebijakan Pemerintah merupakan

transaksi yang berorientasi pada tujuan dan

an Pemerintah dikemukakan oleh James

ah formulasi masalah, Formulassi kebijakan,

kebijakan dan Evaluasi kebijakan.

han dan contoh-contoh sebagaimana terlihat

mi apa yang disebut kebijakan pemerintahan

muncul sebuah definisi mengenai kebijakan

ndakan yang dipilih dan dialokasikan secara

kepada seluruh anggota masyarakat untuk

api guna mencapai tujuan tertentu demi

ah itu dari badan pemerintahan seperti  
dan yudikatif yang memiliki kewenangan  
untuk melaksanakannya.

ah itu untuk memecahkan masalah-masalah  
rakyat.

h itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

h itu selalu diorientasikan terhadap  
syarakat atau publik.

entukan oleh isi kebijakan dan konteks

h bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,

dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan

kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut

agai berikut:

h oleh kebijakan.

silkan.

aksi yang digagas oleh perumus kebijakan  
rong, mempengaruhi dan merangsang target  
a.

policy stakeholder yang diharapkan dapat  
aksi sebagaimana yang diharapkan oleh  
kelompok ini menjadi sasaran dari  
diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola  
ng telah dirumuskan.

Badan-badan pelaksana yang bertanggung  
bijakan.

nsur-unsur di dalam lingkungan yang  
i kebijakan seperti aspek budaya, sosial,

orientasi pada suatu masalah yang dinyatakan  
tu kebijakan disusun dari adanya masalah

depan kebijakan berjalan. Dalam arti yang kebijakan adalah titik terakhir dimana apakah kan atau tidak. Tahap pengimplementasian kebijakan sebagai output yang menjadi suatu lahan yang dialami oleh masyarakat. Dalam lihat serta melakukan kontrol agar kebijakan alan dengan baik sesuai dengan apa yang

### **Minyak Goreng**

akan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak an yang terjadi belakangan ini. Pemerintah oritas utama pemerintah adalah pemenuhan eng harus terjangkau masyarakat. Karena itu melakukan penyediaan minyak goreng dengan , sekaligus menciptakan stabilisasi harga erintah mengambil kebijakan menyediakan

nteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 yang  
2022 HET minyak goreng curah Rp 11.500  
ni Menteri Perdagangan pada 16 Maret 2022  
Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang  
(HET) Minyak Goreng Sawit. Sementara itu  
tanggal 16 Maret 2022 tentang Relaksasi  
Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan  
mengintruksikan agar memberikan relaksasi  
T) minyak goreng sawit kemasan sederhana  
sen di daerah boleh menjual minyak goreng  
li atas HET. Saat ini, HET minyak goreng  
00 per liter dan kemasan premium Rp14.000  
menghindari potensi terjadinya kelangkaan  
encabutan ketentuan Permendag Nomor 06  
minyak goreng sawit.

derhana dengan harga khusus tersebut akan  
r selama jangka waktu 6 bulan dan dapat  
han. Sementara itu, kebutuhan biaya untuk

terjangkau untuk masyarakat.

## **Indonesia**

Salah satu dari kelapa sawit memegang peran yang signifikan dengan minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Dapat dilihat bahwa konsumsi minyak goreng di Indonesia. Konsumsi minyak sawit di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan konsumsi minyak sawit terjadi pada 2017. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat konsumsi minyak sawit di Indonesia sebesar 12,75 juta ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan meningkat 6,63% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbesar sejak 2015. Melihat tren ini, konsumsi minyak sawit di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2017 sebesar 13,2% dari 12,75 juta ton. Konsumsi minyak sawit Indonesia pada 2021 mencapai 13,95 juta ton. Sebanyak 2,13 juta ton minyak sawit diekspor ke luar negeri. Lalu, minyak sawit yang digunakan untuk kebutuhan domestik sebesar 11,82 juta ton. Sementara itu, produksi minyak sawit di Indonesia mencapai 17,34 juta ton.

(Idris 2013), harga adalah sejumlah uang  
(tambahkan beberapa barang) yang dibutuhkan  
kombinasi dari barang beserta pelayanannya.  
adalah jumlah sesuatu yang memiliki nilai  
harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu  
(15), terdapat beberapa tujuan ditetapkannya

) suatu perusahaan harus menetapkan harga  
n tersebut mengembangkan atau memperoleh

engan segala sesuatu dengan nilai persepsi  
g. Secara umum, harga adalah nilai uang  
pada penjual untuk mendapatkan barang atau  
ab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh  
tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau  
ebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara  
transaksi. Namun tawar-menawar tidak bisa  
Contoh transaksi yang menggunakan sistem  
pasar.

rupakan satuan terpenting. Ini karena harga  
uah produk atau jasa yang dinyatakan dalam  
rupakan salah satu penentu dari keberhasilan  
nya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari  
mendapatkan keuntungan dari besaran harga  
roduk atau jasanya.

yang berorientasi pada volume tertentu atau istilah volume pricing objectives. Harga dapat mencapai target volume penjualan. Oleh perusahaan penerbangan, lembaga dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya. Bagi penerbangan, biaya penerbangan untuk satu pesawat yang terisi separuh tidak banyak berbeda. Oleh penerbangan yang berupaya memberikan harga dapat meminimalisasi jumlah kursi yang

yang menyatakan bahwa setiap perusahaan dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini maksimisasi laba. Dalam era persaingan global maksimisasi laba sangat sulit dicapai, dapat memperkirakan secara akurat jumlah pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian,

citra nilai tertentu (image of value), misal  
bahwa harganya merupakan harga yang  
ntu. Pada hakikatnyaa, naik penetapan harga  
an untukmeningkatkan persepsi konsumen  
roduk yang ditawarkan perusahaan.

ya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu  
arganya, maka para pesaingnya harus  
reka. Kondisi seperti ini yang mendasari  
dilakukan dengan jalan menetapkan harga  
uk mempertahankan hubungan yang stabil  
n dan harga pemimpin industri (industry

menerapkan metode penetapan harga dengan metode yaitu:

harga suatu barang atau jasa yang beredar di an pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah atas harga dasar suatu barang atau jasa i atau faktor lainnya. Jadi, harga barang atau i pasar.Tapi tak hanya pemerintah yang bisa atau jasa yang beredar. Dalam beberapa a bisa mengacu pada harga yang ditentukan njual suatu jenis produk. Tujuannya, untuk rsebut di pasaran. Komoditas yang biasanya a minyak, beras, tarif dasar listrik, bahan . Tidak hanya pada harga jual, administered ga sewa. Jadi, harga sewa suatu barang atau

T) minyak goreng. Di dalam aturan tersebut minyak goreng kelapa sawit curah ditetapkan atau setara Rp.15.500, per kg, yang merivisi ditetapkan harga minyak goreng satu harga yaitu goreng kelapa sawit curah per liter, Rp.13.500 rhana, dan Rp.14.000 untuk minyak goreng Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar melakukan stabilisasi harga minyak goreng tinggi Rp.14.000, karena dipasar harga masih (Catriana & Sukmana, 2022)

di menyiapkan anggaran yang diperuntukkan ng curah yang telah ditentukan sebesar i tersebut tidak langsung diambil dari dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan ang selama ini mengelola dana dari ekspor mbaga yang merupakan unit organisasi non-

Forum Aprindo Roy N Mandey, harga minyak  
i harga pokok penjualan dari masing-masing  
urutnya telah dilakukan koordinasi secara  
Aprindo, agar para anggotanya menjalankan  
intah yang tertuang dalam SE 9/2022 dan  
(a & Sukmana, 2022)

UMKM berbeda antara satu negara dengan  
definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga  
terhadap definisi UMKM. Umumnya, UMKM  
n ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja  
an omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta  
n karakteristik UMKM, seperti skala usaha,  
si dan manajemen, orientasi pasar, dan lain  
belum disahkannya Undang-Undang Nomor

usaha kecil didefinisikan sebagai:

warga Indonesia yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum.

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola secara langsung, dengan usaha menengah kategori usaha kecil.

jumlah aset tidak lebih dari Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau tidak memiliki hasil penjualan paling banyak

menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil No. 19/2019 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil.

sebagai usaha produktif milik warga negara Indonesia.

Usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi; berdiri sendiri.

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah aset tidak lebih dari Rp200 juta sampai

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau tidak memiliki hasil penjualan paling banyak

menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil No. 19/2019 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil.

jumlah aset tidak lebih dari Rp200 juta sampai tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau tidak memiliki hasil penjualan paling banyak

menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil No. 19/2019 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil.

tidak lebih dari Rp100 juta per tahun.

menetapkan industri kecil dan menengah  
nilai investasi sampai dengan Rp 5 miliar.  
ng perdagangan dan industri dikategorikan  
tetap kurang dari Rp200 juta dan omzet per

an usaha kecil sebagai usaha yang memiliki  
bangunan) paling besar Rp200 juta dengan  
liar. Usaha menengah memiliki kriteria aset  
an antara industri manufaktur (Rp200 juta  
on manufaktur (Rp200 juta sampai dengan

Undang Nomor 20 Tahun 2008, defenisi

duktif milik perorangan dan/atau badan usaha  
teria usaha mikro.

omi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan  
aha yang bukan merupakan anak perusahaan

an bersih atau hasil penjualan tahunan

D.

mpokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet

usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang

KM, sedangkan pengelompokan berdasarkan

am sebuah usaha tidak dirumuskan dalam

MKM yang ditentukan berdasarkan aset dan

la Tabel 2.1.

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | miliar                     |
| >Rp500 juta- < 1 miliar | > Rp2,5 miliar – 50 miliar |

Tahun 2008

eria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja

a Tenaga Kerja

|                            |
|----------------------------|
| <b>Jumlah Tenaga Kerja</b> |
| kurang dari 4 orang        |
| sampai dengan 19 orang     |
| 0 sampai dengan 99 orang   |

nya (sen employment perorangan hingga tingkat konsolidasi menurut penggunaan ti dengan kemampuan mengadopsi teknologi ulasi menurut penggunaan teknologi modern tannya dengan struktur ekonomi maupun

atas UMKM yang menggunakan teknologi meningkat menjadi teknologi modern) dan an teknologi modern dengan kecenderungan a dengan struktur ekonomi, secara umum, dan

paling banyak digandrungi bahkan hingga bekal inovasi dalam bidang makanan dan ar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan ng membutuhkan makanan.

ang fashion ini juga sedang diminati. Setiap selalu hadir yang tentunya meningkatkan 1.

n sehingga dapat memperbanyak teori yang

n saya lakukan.

**Tabel 2.3**  
**ian Terdahulu**

| Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|--|---|
| Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Indonesia | menunjukkan hasil penelitian bahwa dari sisi input, intervensi kebijakan dilakukan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan pengenaan Pajak Ekspor Progresif (Progressive Tax Export). Hampir 70% industri minyak goreng sawit di Indonesia memiliki karakteristik pola perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. |
| Analisis Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Masyarakat        | Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi kelangkaan minyak goreng lantaran ada kebocoran untuk   |


|              |   |
|--------------|---|
| Di Indonesia | harga minyak goreng karena adanya penimbunan, pengalihan penjualan dari ritel modern ke pasar tradisional dan panic buying masyarakat. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat kebijakan dengan mendirikan Tim Satgas Pangan, membuat hot line pengaduan, menyediakan anggaran untuk subsidi harga minyak goreng. |
|--------------|---|

aktif yang dimiliki perorangan maupun badan sebagai usaha mikro. UMKM adalah kegiatan oleh individu, rumah tangga, maupun badan berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Seperti yang kita jadi salah satu sektor yang paling merasakan

kan mampu mengatasi masalah tersebut dan

UM tetap produktif.

### 2.1 Kerangka Berpikir



#### *Olahan Penulis (2022)*

atas menunjukkan bahwa keadaan minyak

harga minyak goreng mengalami kenaikan, dan

ng cukup besar bagi para pelaku usaha mikro

si masalah tersebut pemerintah mengeluarkan



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk menganalisa kebenarannya. Dengan demikian penelitian ini akan meneliti Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Minyak Goreng Curah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan di Masa Pandemi Covid 19.

Menurut A. Muri Yusuf (2014:329): Penelitian “kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif”.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang akan/dapat memberikan informasi dalam hal ini pihak yang dapat memberikan informasi atas penelitian penulis adalah pelaku usaha mikro di kota Medan. Melihat jumlah UMKM yang begitu banyak maka penulis juga bermaksud menentukan fokus jenis UMKM yang ingin diteliti yaitu pelaku usaha mikro sektor kuliner.

### **3.3 Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer, menurut Sumadi Suryabrata (2019:39) “Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”. Data primer dimana sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Dimana data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro sektor kuliner.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari pelaku usaha yang lebih mendalam. Menurut Uhar Suharsaputra (2014:213), “Wawancara pada dasarnya merupakan sebuah percakapan, namun percakapan yang bertujuan”.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dilapangan yaitu menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang secara langsung kepada pemilik atau salah satu karyawan pelaku usaha mikro sektor kuliner.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang penetapan harga minyak goreng curah dan bagaimana keadaan pelaku usaha mikro terkait ditetapkannya kebijakan tersebut di kota Medan.

### **3.5 Informan Penelitian**

Hasil dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”, bukan populasi dan sampel. Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi kepada peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci, Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini atau yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada penetapan harga eceran tertinggi (HET) secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Oleh karena itu informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kuliner.
2. Informan Utama, Informan utama adalah mereka yang terlibat dan mengetahui secara langsung bagaimana menetapkan dan mengawasi kebijakan yang di tetapkan oleh

pemerintah dalam menetapkan HET minyak goreng curah. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

3. Informan Pendukung, Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah agen/penyalur atau pedagang pasar yang menjual minyak goreng curah.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Empat tahapan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu (Sugiyono, 2017:245):

1. Pengumpulan data, penulis mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data, yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion and verification) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang apa saja dampak yang dialami pelaku usaha mikro mengenai dampak dari kebijakan penetapan harga (HET) minyak goreng curah yang di tetapkan oleh pemerintah.

Analisis dampak kebijakan ini juga dilakukan guna mengukur apakah informan setuju, netral atau tidak setuju terhadap penetapan kebijakan